
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 12, No. 2, Tahun 2019

Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Riba

Pupun Saepul Rohman¹, Sri Herianingrum²

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, pupun.tauqoly.tasik@gmail.com

² Universitas Airlangga, Surabaya, sriheria@gmail.com

Abstract: This research aimed to observe about concept of Waqf based Baitul Mal wa Tamwil (BMT) as a solution for Riba. Conducting qualitative method, this research uses interview method with Anti-Riba Community of West Java to elaborate the issues about riba. To pursue the solution, we analyze The Holy Quran, Hadits and then library study. The result shows that Waqf based BMT potentially used to overcome issues facing by community in obtaining free riba-financial services. In addition, it can be a solution to empower the member and the community through empowerment programs.

Keywords: riba, waqf based bmt, empowerment.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Baitul Mal wa Tamwil (BMT) berbasis wakaf sebagai solusi atas permasalahan riba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk mendapat data penelitian, penulis melakukan teknik wawancara dengan pegiat komunitas anti riba di Jawa Barat. Setelah itu, penulis mengkaji isi Al-Quran dan Al-Hadits yang berkenaan dengan riba dan solusi atas riba. Kajian ini dilanjutkan dengan kajian pustaka dengan tema yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT berbasis wakaf sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka memberikan solusi pembiayaan bebas riba. Di samping itu, BMT berbasis wakaf dapat dijadikan sarana untuk memberdayakan anggota dan masyarakat melalui serangkaian program pemberdayaan.

Kata Kunci: riba, bmt berbasis wakaf, pemberdayaan.

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مفهوم بيت المال والتمويل القائم على الوقف كحل لمشكلة الربا. الطريقة المستخدمة هي النوعية. للحصول على بيانات البحث أجرينا تقنيات مقابلة مع نشطاء مناهضين للربا في جاوة الغربية. لإيجاد حل، راجعنا القرآن والأحاديث النبوية وكتب الربا وحلوله. تشير نتائج هذه

الدراسة إلى أن بيت المال والتمويل القائم على الوقف لديه القدرة على التطوير من أجل توفير حلول تمويل خالية من الربا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه كوسيلة لتمكين الأعضاء والمجتمع. الكلمات المفتاحية: الربا، بيت المال والتمويل القائم على الوقف، التمكين.

Pendahuluan

Riba merupakan transaksi yang dilarang di dalam ajaran Islam. Banyak ayat dan hadis di dalam Al-Quran yang menyatakan keharamannya. Tidak ada perbedaan di antara ulama umat Islam, semuanya sepakat (ijma') akan keharaman riba. Penyebab keharamannya di dalam Islam dikarenakan riba telah terbukti memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. Riba merusak tata nilai sosial di masyarakat (Idri, 2016). Riba menjadi salah satu penyebab munculnya perbudakan di masa lampau. Riba menjadi alat bagi si kaya yang zalim untuk mengeksploitasi si miskin. Riba seolah menjadi alat legal untuk menjadikan manusia bertindak zalim atas manusia lainnya. Ketika si peminjam tidak mampu membayar hutang ribawi, maka tanah, kebun, hewan ternak bahkan rumah tempat tinggal dirampas dengan semena-mena dengan alasan aset-aset tersebut menjadi jaminan atas hutang riba (Tarmizi, 2013).

Seiring berjalan waktu, riba telah bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jika pada zaman dahulu riba hanya dipraktikkan dalam bentuk transaksi tradisional antar individu di masyarakat, maka kini riba telah dipraktikkan secara luas dan melembaga dengan istilah bunga. Menyikapi hal ini, lembaga-lembaga fatwa di seluruh dunia menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba. Lembaga fatwa seperti al-Majma' Fiqh al-Islami (divisi fiqh Rabithah Alam Islami), Majma' Fiqh al-Islami (divisi fikih OKI), dan lembaga fatwa dunia lainnya sepakat menyatakan keharaman bunga bank. Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 2004 tentang keharaman bunga bank. Kesamaan persepsi seluruh lembaga fatwa ulama di seluruh dunia terkait keharaman bunga bank menurut Tarmizi (2013) bisa disamakan dengan ijma'. Kedudukan ijma' dalam hukum Islam menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Artinya, keharaman bunga bank dengan alasan bunga bank sama dengan riba telah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi

Umat Islam yang memiliki kesadaran akan keharaman bunga bank melakukan upaya agar bisa tetap melakukan aktifitas keuangan tanpa harus melakukan dosa riba. Maka bermunculanlah bank dengan prinsip syariah yang mengusung konsep tanpa bunga. Di Indonesia sendiri bank dengan konsep tanpa bunga diawali dengan kemunculan Bank Muamalat yang resmi beroperasi pada 1992. Seiring berjalannya waktu, hingga kini telah ada kurang lebih 14 (empat belas) bank umum syariah, 20 (dua puluh) unit usaha syariah dan 128 (seratus dua puluh delapan) bank perkreditan syariah (OJK-Statistik Perbankan Syariah per Juli 2019). Lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia dalam melaksanakan aktifitasnya menerapkan akad syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam perjalanannya, praktik di lapangan tidak sempurna konsep yang sudah digariskan oleh fatwa. Menurut Mardian (2015):

“Sebetulnya DSN-MUI sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya maksimal. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Di samping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah.”

Hal inilah yang mendorong sebagian kelompok masyarakat membentuk komunitas-komunitas yang menamakan dirinya sebagai komunitas anti riba. Komunitas yang mereka bentuk memiliki cita-cita yang mulia yaitu terwujudnya sistem keuangan yang betul-betul bersih dari praktik riba. Oleh karenanya, mereka aktif menyampaikan edukasi kepada masyarakat secara umum tentang keharaman riba dan keharaman bunga bank melalui penyelenggaraan kajian dan seminar. Setelah mengikuti kajian-kajian tersebut tidak sedikit masyarakat yang sadar akan keharaman riba dan juga keharaman bunga bank.

Permasalahan muncul ketika ada di antara anggota komunitas yang memerlukan dana pinjaman untuk menutupi kebutuhannya. Sementara selama ini komunitas anti riba belum menyentuh kepada pembahasan tentang bagaimana solusi praktis di lapangan. Dengan kata lain, komunitas anti riba belum memiliki lembaga khusus yang bisa memberikan solusi ketika ada anggotanya yang memerlukan pinjaman uang tanpa riba.

Berdasarkan literatur yang ada, lembaga keuangan syariah yang cocok diterapkan di lingkup komunitas adalah lembaga keuangan mikro syariah semisal Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Telah banyak peneliti yang melakukan kajian terkait lembaga keuangan mikro syariah termasuk BMT di dalamnya. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menekankan pada kontribusi BMT dalam pengentasan kemiskinan (Abdullah & Ismail, 2017; Sholihin et al., 2018; Rozzani, 2017; Wulandari, 2019; Wulandari & Kassim, 2016). Adapun kajian yang secara spesifik membahas peran BMT dalam mengatasi riba masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini berupaya menitikberatkan pembahasan pada aspek BMT sebagai solusi atas permasalahan riba di masyarakat.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum konsep BMT berbasis wakaf yang dapat dikembangkan sehingga ia bisa menyediakan solusi atas pembiayaan murni syariah dan terbebas dari unsur riba. Untuk menjawab rumusan permasalahan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dengan pegiat komunitas anti riba di Jawa Barat. Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan menguraikan permasalahan yang dihadapi terkait riba. Untuk mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan riba tersebut, penulis menggali kandungan ayat-ayat Al-Quran, Hadis, dan dilanjutkan dengan kajian pustaka.

Struktur artikel ini terdiri dari: *pertama*, pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian. *Kedua*, literature review yang di dalamnya mengkaji permasalahan riba yang bersumber dari Al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama. Di samping itu pada bagian ini dibahas tentang konsep BMT dan konsep wakaf. *Ketiga*, Metodologi Penelitian. Pada bagian ini penulis berbicara tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. *Keempat*, hasil

penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini penulis menyampaikan profil komunitas anti riba di Jawa Barat, dilanjutkan dengan diskusi tentang konsep BMT berbasis wakaf. *Kelima*, kesimpulan.

Kajian Literatur

1. Definisi Riba

Secara bahasa riba adalah *al-zīyaadah* yang artinya tambahan dan *al-nama* yang artinya tumbuh (Idri, 2016). Sementara secara istilah, riba adalah menambahkan beban kepada orang yang berhutang. Riba juga berarti menambahkan takaran dalam tukar-menukar komoditas ribawi sejenis (emas, perak, gandum syair, gandum burr, kurma, garam) atau tukar-menukar komoditas ribawi secara tidak tunai (Tarmizi, 2013).

2. Jenis-Jenis Riba

Riba secara umum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu riba *dain* dan riba *buyu'* (Karim dan Sahrani, 2016). Pertama, riba *dain*, (riba hutang piutang) yaitu riba yang terjadi ketika adanya tambahan beban yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang berdasarkan perjanjian yang disepakati. Misal, A meminjam uang kepada B senilai 10 juta rupiah. Kemudian B mempersyaratkan dalam akad perjanjian agar A membayar hutang tersebut senilai 12 juta rupiah dengan rincian 10 juta sebagai pokok dan 2 juta sebagai bunga (riba).


Kedua, riba *buyu'*. Yaitu, riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran komoditas ribawi. Komoditas ribawi adalah komoditas sebagaimana yang disampaikan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam HR. Muslim yang artinya:

"Emas apabila ditukar dengan emas, perak apabila ditukar dengan perak, gandum apabila ditukar dengan gandum, sya'ir apabila ditukar dengan sya'ir, kurma apabila ditukar dengan kurma, garam apabila ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya boleh berbeda dengan syarat pertukarannya dilakukan secara tunai."

Berdasarkan hadis di atas, komoditas ribawi terdiri atas emas, perak, gandum sya'ir, gandum burr, kurma dan garam. Para ulama kemudian memperlebar kriteria komoditas ribawi tidak hanya pada 6 (enam) komoditas di atas. Menurut Mubarak dan Hasanudin (2017), komoditas ribawi secara umum terbagi ke dalam 2 (dua) *illat* hukum, yaitu mata uang dan makanan pokok. Yang termasuk *illat* mata uang adalah emas, perak dan semua jenis mata uang yang masih berlaku pada masa sekarang ini. Adapun yang termasuk *Illat* makanan pokok adalah gandum sya'ir, gandum burr, kurma, garam dan semua jenis makanan pokok termasuk di dalamnya adalah beras. Dengan demikian, komoditas ribawi terdiri atas emas, perak, mata uang (termasuk di dalamnya adalah rupiah dan semua jenis mata uang yang berlaku saat ini), gandum sya'ir, gandum burr, kurma, garam dan makanan pokok (termasuk di dalamnya adalah beras dan semua jenis makanan pokok).

Riba *buyu'* terbagi lagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, riba *fadhli*, yaitu riba yang terjadi dikarenakan adanya tambahan dalam pertukaran barang ribawi sejenis. Contoh, emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram. Kurma Ajwa 1 Kg ditukar dengan kurma biasa 2 Kg. Kedua, riba *nasiyah*, yaitu riba yang disebabkan pertukaran barang ribawi yang memiliki *illat* hukum yang sama secara tidak tunai. Contoh, emas 1 gram ditukar dengan emas 1 gram akan tetapi

serah terimanya tidak tunai. Contoh lainnya adalah kurma ditukar dengan gandum secara tidak tunai (ash-Shawi dan al-Mushlih, 2015).



Gambar 1. Skema Jenis-Jenis Riba

3. Dalil Al-Quran

Riba diharamkan dalam Al-Quran melalui 4 (empat) tahapan pengharaman (Mubarok dan Hasanudin, 2017). Tahap pertama, Allah membandingkan riba dengan zakat. Riba secara hitungan manusia dapat menambah nominal harta yang dimiliki, namun menurut Allah ta'ala ia sama sekali tidak menambah nominal harta. Adapun zakat secara hitungan manusia dapat mengurangi nominal harta yang dimiliki, akan tetapi di sisi Allah ta'ala justru zakat-lah yang dapat menjadikan harta lebih berkembang dan barakah. Tahapan pertama terdapat di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum: 39:

“Dan riba (tambahan) yang kamu berikan agar riba bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Tahapan kedua, Allah mengabarkan kepada umat Islam bahwa riba pernah diharamkan atas kaum Yahudi. Namun, mereka malah melegalkan riba dengan segala bentuk rekayasa. Akibatnya, Allah menghukum mereka atas pelanggaran tersebut. Bentuk hukumannya adalah dengan mengharamkan makanan dan minuman yang disenangi oleh kaum Yahudi dan Allah mengancam siksa yang pedih bagi mereka di akhirat kelak. Menurut Nasution et.al (2012) di tahapan ini Allah belum mengharamkan riba secara eksplisit kepada umat Islam, akan tetapi merupakan bentuk peringatan dini bagi umat Islam bahwa setelah ini Allah akan mengharamkan riba atas umat Islam sebagaimana Dia pernah mengharamkannya atas kaum Yahudi. Tahapan kedua ini terdapat di dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 160-161:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Tahapan ketiga, riba mulai diharamkan atas umat Islam, akan tetapi, keharaman ini secara khusus pada riba yang berlipat ganda atau yang lebih dikenal dengan istilah riba jahiliyah. Tahapan ketiga ini terdapat di dalam Al-Quran Surah Ali ‘Imran: 130:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Tahap keempat, Allah mengharamkan riba secara keseluruhan. Di tahapan ini Allah mengharamkan riba atas umat Islam. Allah bahkan mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang masih memungut riba. Allah bahkan mengancam akan memerangi siapa saja yang tidak bersedia meninggalkan riba. Di tahapan ini Allah sama sekali tidak memberikan celah untuk pelegalan riba. Allah hanya mengizinkan menagih pokok hutang. Allah mengharamkan kelebihannya meskipun hanya sedikit. Ini merupakan tahapan terakhir dari rangkaian pengharaman riba. Tahapan keempat ini terdapat di dalam Al-Quran Surah Al Baqarah: 275-279:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

4. Dalil Hadis

Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* mengharamkan riba atas umatnya. Hal ini dikarenakan riba merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang dapat mengakibatkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Beliau bersabda, yang artinya:

“Jauhi tujuh perkara yang membinasakan! Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah apakah tujuh perkara yang membinasakan itu? Beliau bersabda, (1) Menyekutukan Allah, (2) sibir, (3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, (4) memakan harta riba, (5) memakan harta anak yatim, (6) lari dari medan perang dan (7) menuduh wanita beriman yang lalai berzina.” (HR. Muttafaq ‘alaih).

Tidak hanya itu, dosa riba bertingkat-tingkat. Dosa riba yang paling ringan sebanding dengan dosa seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis riwayat Thabrani yang diterima dari Baraa bin ‘Azib *radhiyallaahu ‘anhu* bahwa Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, yang artinya:

“(Dosa) riba memiliki 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan sama dengan dosanya seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri.” (HR. Thabrani).

Dalam hadits yang lain Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengabarkan bahwa satu dirham yang dihasilkan dari riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada dosa berzina sebanyak 36 kali (HR. Ibnu Abi Dunya).

Dikarenakan besarnya dosa riba, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaknat para pelaku riba. Mereka adalah pemakan, penyeton, pencatat dan saksi-saksi transaksi riba. Ancaman ini termaktub di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah *radhiyallahu 'anhuma*.

Dengan demikian, berdasarkan hadis, riba diharamkan atas umat Islam. Sekecil apa pun hasil dari riba, dosanya begitu besar di sisi Allah ta'ala. (Idri, 2016).

5. Dalil Ijma'

Menurut ash-Shawi dan al-Mushlih (2015) umat Islam di seluruh dunia di setiap masa telah sepakat akan keharaman riba. Tidak ada satu pun ulama yang menyelisihi ijma' ini. Semuanya sepakat bahwa riba adalah dosa besar dan berbahaya bagi kehidupan manusia.

6. Fatwa Ulama Kontemporer tentang Bunga Bank

Bunga bank merupakan bentuk lain dari riba. Menurut Tarmizi (2013), keharaman bunga bank merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa ulama umat Islam di seluruh dunia. Lebih lanjut, Tarmizi menyampaikan beberapa hasil keputusan lembaga fatwa di dunia terkait keharaman bunga bank.

Pada 1965 dalam Mukhtamar Islam ke-2 di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam memutuskan bahwa bunga bank dalam segala bentuknya adalah bentuk lain dari pinjaman ribawi yang hukumnya haram. Mukhtamar ini tidak membedakan antara pinjaman konsumtif ataupun produktif, pinjaman dengan persentase bunga kecil maupun besar. Pada 1976, mukhtamar ekonomi Islam di Makkah al-Mukarramah yang dihadiri 300 ulama dan ekonom dari seluruh penjuru dunia kembali menekankan tentang keharaman bunga bank. Pada 1983, Mukhtamar bank syariah sedunia di Kuwait menguatkan kembali tentang keharaman bunga bank. Pada 1985, Divisi Fikih OKI memutuskan bahwa setiap tambahan dalam pengembalian hutang atau bunga adalah riba yang diharamkan oleh Syariat. Pada 1986, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami menyatakan bahwa segala bentuk keuntungan atas pinjaman adalah riba dan diharamkan.

Untuk di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram.

7. Solusi Permasalahan Riba Berdasarkan Al-Quran

Syariat Islam mengharamkan riba dalam segala bentuknya. Umat Islam dilarang melakukan transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba. Oleh karenanya, umat Islam dituntut untuk berhati-hati karena jika tidak, suatu saat tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan dosa riba.

Salah satu keunggulan Syariat Islam adalah setiap kali Islam mengharamkan suatu perkara, maka Islam telah menyiapkan solusinya, tak terkecuali dalam masalah riba. Inilah sunnatullah yang berlaku sebagai bentuk kasih sayang Allah atas segenap makhluk-Nya (Antonio, 2013).

Untuk permasalahan riba setidaknya kita akan menemukan 2 (dua) solusi. Solusi pertama terdapat di dalam Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 275. Sementara solusi kedua terdapat di dalam Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 276. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, di dalam QS. Al Baqarah: 275 terdapat penggalan kalimat “...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Hikmah dari penggalan kalimat ini adalah Allah telah mengharamkan riba, akan tetapi kita tidak perlu khawatir karena Dia telah menghalalkan jual beli sebagai gantinya. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli akan lebih mashlahat daripada keuntungan yang diperoleh dari hasil riba. Keuntungan dari akad jual beli akan berdampak positif baik bagi si penjual maupun pembeli. Hal ini dikarenakan keuntungan dari akad jual beli akan menggerakkan roda perekonomian sehingga memberikan maslahat yang lebih besar bagi umat manusia (Herianingrum et.al., 2019). Akad jual beli dalam ayat ini mewakili keseluruhan akad *tijari* (akad bisnis). Dengan demikian, solusi pertama dari permasalahan riba adalah setiap bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Di antara contoh akad bisnis adalah *murabahah, ijarah, mudharabah dan musyarakah*.

Kedua, di dalam QS Al Baqarah: 276 kita menemukan penggalan kalimat “Dan Allah menghancurkan riba dan menyuburkan shadaqah...”. Allah mengabarkan kepada kita bahwa Dia akan menghancurkan riba. Menurut Tafsir Jalalain, Allah menghancurkan riba dengan mengurangnya dan melenyapkan berkahnya. Menurut Tarmizi (2013), “hancur” dalam pengertian ayat ini maknanya adalah kehancuran bagi para pelaku riba secara perlahan-lahan sampai pada titik benar-benar hancur binasa. Para pelaku riba diancam dengan kebinasaan baik dirinya maupun hartanya. Pada penggalan kalimat selanjutnya, Allah berjanji akan menyuburkan sedekah. Allah akan menambah dan mengembangkannya serta melipatgandakan pahalanya (Tafsir Jalalain). Kata *arbaa-yurbii* dalam ayat ini semakna dengan kata *az-zayyaadah* yang berarti bertambah, *al-namaa* yang berarti tumbuh, dan *al-‘ulum* yang berarti meningkat/menjadi tinggi, *al-rifab* yang berarti menjulang dan *al-rimaa* yang berarti bertambah (Jaih dan Hasanudin, 2017). Allah akan melipatgandakan keberkahan sedekah sampai dengan 700 kali lipat bahkan tidak terhingga bergantung pada tingkat keikhlasan pelakunya (QS. Al Baqarah [2]: 261).

Dari kedua ayat ini kita mendapatkan hikmah bahwasannya ada 2 (dua) solusi atas permasalahan riba. Solusi pertama adalah solusi berbasis bisnis syariah. Yang termasuk ke dalam solusi jenis pertama ini adalah jual beli, murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah dan transaksi bisnis syariah lainnya. Solusi kedua adalah solusi berbasis shadaqah. Yang termasuk ke dalam solusi jenis kedua adalah semua akad berbasis shadaqah, yaitu zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf.

Idealnya kedua jenis solusi ini dijalankan secara terintegrasi supaya masyarakat terbebas dari semua jenis transaksi ribawi.

8. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan sistem syariah. Baitul mal wa tamwil merupakan gabungan dari dua divisi yaitu divisi baitul mal dan divisi bait al-tamwil (Pradhana dan Nafik, 2016). Baitul mal merupakan sebuah lembaga pada masa Rasulullah shallallahu ‘alalihi wa sallam yang berfungsi untuk menampung zakat, infaq,

shadaqah, wakaf dan sumber pemasukan lainnya untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Baitul mal merupakan lembaga yang membawa misi sosial dalam praktik operasionalnya (Ismanto, 2015). Adapun bait tamwil menurut Ismanto adalah divisi yang ada di dalam tubuh BMT yang bergerak dalam bisnis, kegiatannya adalah dalam bidang usaha produktif dan pengembangan investasi. Produk pembiayaan BMT menurut Pradhana dan Nafik (2016) adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan IMBT.

Misi utama baitul mal wa tamwil tidak hanya bersifat *profit oriented* akan tetapi juga *social oriented*. Kegiatan *profit oriented* diwujudkan melalui pembiayaan berbasis syariah sementara kegiatan *social oriented* diwujudkan melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

Tujuan didirikan BMT menurut Manan (2016) adalah meningkatkan taraf ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan juga masyarakat. Menurut Adnan & Ajija (2015), pembiayaan yang diberikan BMT terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat fakir miskin dalam meningkatkan pendapatannya.

9. Wakaf

Berkenaan dengan wakaf, para ulama menukil QS. Ali 'Imran: 92 sebagai dalil (Rozalinda 2015). Dalam ayat ini Allah ta'ala berfirman, yang artinya:

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." (QS. Ali 'Imran: 92)

Dalam ayat di atas Allah memotivasi orang beriman untuk menginfakkan harta yang dicintainya pada jalan kebaikan yang dapat bernilai jariyah, yaitu amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun individunya telah wafat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang artinya:

"Apabila manusia meninggal, terputuslah (pahala) perbuatannya, kecuali tiga perbuatan, (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya." (HR. Muslim).

Dalil tentang wakaf selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari yang diterima dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* yang mengisahkan aktifitas wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhuma* pada masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Imam Al Bukhari mengisahkan, yang artinya:

"Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian dia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata, "Wahai Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar yang sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih saya sukai dan lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang Anda perintahkan kepada saya? Beliau bersabda, 'Apabila kamu mau, kamu bisa mewakafkan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya.' Maka Umar pun mewakafkan tanah itu. Tanah itu tidak dijual, dibibakkan dan diwariskan. Umar menyedekahkan hasilnya untuk fakir miskin, kerabat, membebaskan budak, untuk jihad fi sabilillah, Ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Tidaklah masalah

bagi pengelolanya untuk makan dari hasil tersebut dengan cara yang makruf asal bukan untuk tujuan memperkaya diri.”

Secara bahasa wakaf artinya *al-habs* yang berarti menahan, *al-man’u* yang berarti menghalangi. Rozalinda (2015) mendefinisikan wakaf dengan membawakan pendapat yang dinukil dari ulama madzhab. Menurut ulama Hanafiah wakaf adalah menahan harta milik orang yang mewakafkan dan menyerahkan manfaatnya sebagai sedekah dengan niat untuk kebaikan baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf sebagai *“Orang yang berwakaf menyerahkan manfaat dari harta miliknya dengan cara sewa ataupun hasilnya seperti dirham dengan shighat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebendak orang yang berwakaf tersebut.”* Adapun ulama Syafiiyah mengartikan wakaf sebagai penahanan atas harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang diwakafkan tersebut, yang dapat menghalangi wakif dan yang lainnya dari tindakan hukum yang bersifat mubah. Lebih lanjut menurut ulama Syafiiyah, wakaf bertujuan untuk mendapatkan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah ta’ala.

Wakaf menurut Ash-Shawi dalam Qahaf (2008) adalah *“Menyerahkan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak pada jangka waktu yang dikehendaki si wakif.”*

Wakaf menurut Qahaf adalah *“Menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.”*

Mubarok dan Hasanudin (2017) mengutip Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang yang menyatakan bahwa wakaf adalah:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan, atau mewariskannya) untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang dibolehkan (tidak haram) kepada pihak yang ada.”

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas kita bisa mendefinisikan wakaf sebagai amal kebaikan dalam Islam berupa pemberian sejumlah harta untuk dijaga pokok harta wakaf tersebut dan hasilnya diserahkan kepada orang yang berhak menerima wakaf. Wakaf bisa berupa wakaf aset tidak bergerak semisal wakaf tanah dan bangunan. Wakaf juga bisa berupa wakaf barang bergerak seperti wakaf uang atau wakaf tunai.

10. Penelitian Terdahulu tentang Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Wakaf

Herianingrum (2019) mengkaji peran lembaga keuangan mikro syariah dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kajian ini membuktikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memiliki peran dalam proses pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Para peneliti juga mengkaji lembaga keuangan mikro syariah berbasis wakaf. Lembaga keuangan mikro berbasis wakaf diyakini efektif dalam mengatasi permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat (Haneef et.al., 2015).

Sadeq (2002) dalam Haneef et.al (2015) mengkaji wakaf dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan lembaga keuangan mikro semisal BMT. Untuk penggalangan dana wakaf, Sadeq

menyarankan penggalangan dana melalui penjualan sertifikat wakaf. Dalam hal ini BMT menerbitkan sertifikat wakaf dalam 2 (dua) tipe: (1) sertifikat wakaf dengan denominasi tinggi; dan (2) sertifikat wakaf dengan denominasi rendah dan sedang. Sertifikat ini dijual kepada individu maupun lembaga. Mereka akan membeli sesuai dengan kemampuan. Dengan cara seperti ini BMT dapat mengumpulkan dana untuk digunakan dalam membiayai proyek-proyeknya seperti membangun usaha bisnis yang hasilnya disalurkan dalam bentuk hibah kepada mustahik. Dana wakaf juga bisa digunakan untuk penyaluran pembiayaan qardhul hasan (pembiayaan tanpa bunga) kepada mereka yang membutuhkan pinjaman dana.

Ahmad (2007) dalam Haneef (2015) menyatakan bahwa BMT berbasis wakaf sangat berpotensi dalam membantu kaum fakir yang membutuhkan. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan BMT dalam jangka panjang.

Untuk menjaga keberlangsungan operasional BMT berbasis wakaf, Haneef et.al (2015) menyarankan agar BMT memitigasi proses pencairan pinjaman/pembiayaan dengan melalui mekanisme pembiayaan berbasis kelompok atau social collateral. Maksudnya, calon penerima pinjaman dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok penerima pinjaman. Tiap anggota bertugas untuk saling mengingatkan dan saling membantu antara satu dengan lainnya. Hal ini diharapkan bisa meminimalisasi terjadinya pembiayaan macet.

Dalam kajiannya, Haneef et.al. (2015) menawarkan konsep *Integrated Waqf-based Islamic Microfinance Model* (IWIMM) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana wakaf bisa dimanfaatkan penyalurannya melalui lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah memiliki keterbatasan sumber dana, oleh karenanya dana wakaf diharapkan bisa memperluas cakupan kerja lembaga keuangan mikro syariah.
- b. Program khusus yang memungkinkan bagi sebuah lembaga keuangan mikro syariah adalah pembiayaan takaful (asuransi syariah), pembiayaan proyek bisnis dan program pengembangan sumber daya manusia.
- c. Setiap anggota yang mengajukan pembiayaan hendaknya dipersyaratkan untuk mengikuti program pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu program lembaga keuangan mikro syariah.
- d. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.
- e. Berhubung takaful dimaksudkan untuk proteksi bisnis anggota LKMS dan juga proteksi keluarga, maka diharapkan mampu meningkatkan kondisi ekonomi setiap member.

Hamber & Haneef (2017) menekankan peran lembaga keuangan mikro berbasis wakaf sebagai lembaga keuangan inklusif yang bisa menyentuh semua kalangan khususnya fakir miskin. LKMS berbasis wakaf diharapkan bisa menjadi sarana pemberdayaan bagi masyarakat menengah ke bawah. Pemberdayaan dimaksud adalah pemberdayaan dari sisi keagamaan, sosial, maupun pendapatan. Hal serupa diungkapkan oleh Abdul Rahman & Dean (2013)

yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah diharapkan turut berperan dalam pengurangan angka kemiskinan di suatu negara.

Abdullah & Ismail (2017) memperkuat argumen tentang besarnya potensi lembaga keuangan mikro syariah berbasis wakaf dengan syarat pengelolaan dilakukan dengan tepat yaitu dengan memperhatikan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Mohd Thas Thaker (2018) menyatakan bahwa wakaf dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan melalui pembiayaan usaha kecil menengah guna meningkatkan skala ekonomi masyarakat kecil.

Dari berbagai literatur yang ada, penelitian yang ada pada umumnya lebih menekankan pada peran BMT berbasis wakaf untuk mengatasi masalah kemiskinan. Adapun kajian yang menitikberatkan pada peran BMT sebagai solusi dari masalah riba belum banyak peneliti yang mengkajinya. Posisi penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya adalah untuk mengisi kekosongan tersebut, yakni mengkaji BMT berbasis wakaf sebagai solusi atas permasalahan riba di masyarakat. Hal ini didasari bahwa permasalahan riba di masyarakat berbahaya jika tidak ada solusinya. Merebaknya riba di masyarakat menjadi salah satu sebab berkurangnya keberkahan dengan terjadinya banyak malapetaka di masyarakat (Tarmizi, 2013). Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang artinya:

"Jika zina dan riba telah merajalela di suatu negeri maka sesungguhnya negeri tersebut dengan sendirinya telah menghalalkan turunnya azab Allah (atas negeri tersebut)." (HR. Al Hakim).

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Noor (2013), pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang menyandarkan pada metode penyelidikan atas fenomena sosial kemasyarakatan dan problematika manusia. Menurut Lestari (2013) ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain: (1) peneliti merupakan aktor utama penelitian; (2) data penelitian umumnya berupa kata-kata dan tampilan gambar; (3) penelitian lebih berorientasi pada proses daripada hasil; (4) analisis data lebih ditekankan pada analisis induktif.

2. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Alquran, Hadits dan hasil wawancara dengan pegiat komunitas anti riba. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mengkaji permasalahan riba, BMT, wakaf dan BMT berbasis wakaf.


3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pegiat komunitas anti riba di Jawa Barat. Wawancara dilakukan untuk menggali permasalahan yang dihadapi komunitas anti riba. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dicarikan solusinya melalui kajian ayat-ayat Alquran dan Hadits terkait riba dan juga studi kepustakaan dengan mengkaji

buku, jurnal dan dokumen penelitian lainnya dengan kata kunci riba, BMT, wakaf dan BMT berbasis wakaf.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengkaji secara seksama hasil wawancara dengan pegiat komunitas anti riba untuk mendapatkan gambaran umum tentang permasalahan yang dihadapi. Setelah itu peneliti melakukan kajian terhadap kandungan ayat suci Alquran dan Hadits terkait riba dan solusi atas permasalahan riba. Hasil dari kajian ini kemudian dipadukan dengan hasil dari kajian pustaka untuk mendapatkan gambaran operasional dari solusi yang diinginkan. Proses analisis ini digambarkan secara sederhana pada Gambar 2.



Gambar 2. Teknik Analisis Data

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil Komunitas Anti Riba

Komunitas anti riba didirikan sebagai bentuk keresahan sebagian anggota masyarakat akan praktik ribawi di masyarakat. Mereka adalah kelompok masyarakat yang menginginkan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (kaaffah) dalam seluruh aspek kehidupan termasuk di dalam aktifitas ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Fajar Rachman yang merupakan pendiri komunitas anti riba di Jawa Barat, komunitas anti riba berdiri pada Juni 2015 dengan pusat kegiatan di Kota Tasikmalaya. Cikal bakal komunitas ini pada awalnya adalah kelompok majelis taklim. Pada 2016 komunitas majelis taklim ini kemudian diberi nama Tasik Bebas Riba (TBR). Dari Tasikmalaya komunitas ini kemudian menginisiasi pendirian beberapa komunitas anti riba di beberapa wilayah di Jawa Barat. Beberapa komunitas yang kemudian berdiri adalah RBTR (Rajapolah Berkah Tanpa Riba) berpusat di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. CBR (Ciawi Bebas Riba) yang berpusat di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. CBTR (Ciamis Berkah Tanpa Riba) yang berpusat di Kabupaten Ciamis, SIBER (Singaparna Bebas Riba) yang berpusat di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, GTR (Garut Tanpa Riba) yang berpusat di Kabupaten Garut, BBR (Bandung Bebas Riba) yang berpusat di Kota Bandung, Sukabumi Bebas Riba di Kabupaten Sukabumi. KBR (Kuningan Bebas Riba) yang berpusat di Kabupaten Kuningan. BHR (Bogor Hijrah Riba) yang berpusat di Kota Bogor. Dan yang terakhir adalah komunitas PMH (Plat Merah Hijrah), kumpulan para pegawai negeri sipil yang menginginkan terbebas dari pinjaman ribawi. Lebih jelasnya berikut disajikan tabel komunitas anti riba di Jawa Barat.

Tabel 1. Daftar Komunitas Anti Riba di Jawa Barat

No.	Nama Komunitas	Kota/Kabupaten	Tanggal Berdiri
1.	Tasik Bebas Riba (TBR)	Kota Tasikmalaya	Juni 2015
2.	Rajapolah Berkah Tanpa Riba (RBTR)	Rajapolah - Kab. Tasikmalaya	27 Januari 2019
3.	Ciawi Bebas Riba (CBR)	Ciawi - Kab. Tasikmalaya	27 Oktober 2018

4.	Singaparna Bebas Riba (SIBER)	Singaparna – Kab. Tasikmalaya	20 Januari 2019
5.	Pagerageung Panjalu Bebas Riba	Pagerageung-Panjalu	21 Maret 2019
6.	Ciamis Berkah Tanpa Riba (CBTR)	Kabupaten Ciamis	11 Februari 2019
7.	Banjarnegara Tanpa Riba (BANTAR)	Kota Banjar	16 Februari 2019
8.	Garut Tanpa Riba (GTR)	Kabupaten Garut	28 Januari 2019
9.	Bandung Bebas Riba (BBR)	Kota Bandung	4 Juli 2019
10.	Sukabumi Bebas Riba	Kabupaten Sukabumi	15 Agustus 2019
11.	Bogor Hijrah Riba (BHR)	Kota Bogor	23 Oktober 2019
12.	Kuningan Bebas Riba (KBR)	Kabupaten Kuningan	11 April 2019
13.	Plat Merah Hijrah (PMH)	-	14 Juni 2019

Sumber data: drh. Wardoyo (Aktivis Anti Riba Jawa Barat)

Menurut H. Fajar Rachman, kegiatan komunitas anti riba selama ini lebih banyak berupa kajian rutin fiqh muamalah. Dalam kajian tersebut materi yang disampaikan antara lain materi tentang bahaya riba, materi fiqh jual beli, materi halal haram dalam transaksi bisnis dan materi fiqh lainnya. Menurutnya, kajian biasa diadakan secara rutin setiap 2 (dua) pekan sekali. Dalam hal pemateri kajian, komunitas TBR dan komunitas anti riba lainnya biasanya menghadirkan pemateri yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah, hal ini menurutnya sebagai upaya komunitas untuk membimbing para anggota agar lebih memahami fiqh muamalah. Karena menurutnya, dengan memahami fiqh muamalah seseorang dapat membedakan mana transaksi yang dilarang dan mana transaksi yang diperbolehkan oleh syariah. Dengan fiqh muamalah pula, seseorang dapat membedakan mana riba dan mana bukan riba.

Kehadiran komunitas anti riba di masyarakat telah menyadarkan banyak orang tentang bahaya riba. Selama ini masyarakat umat Islam mengetahui bahwa riba adalah transaksi yang diharamkan di dalam Islam. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui secara detil transaksi riba itu seperti apa. Masih banyak yang beranggapan bahwa riba hanya terjadi pada pinjaman dengan bunga yang sangat besar sementara pinjaman dengan bunga kecil tidaklah riba. Ada pula yang beranggapan bahwa riba hanya terjadi pada pinjaman konsumtif sementara pinjaman produktif meskipun ada tambahan bunga bukanlah riba. Yang lainnya beranggapan bahwa yang namanya riba adalah setiap pinjaman yang bersumber dari rentenir sementara pinjaman berbunga yang diberikan oleh perbankan bukanlah riba.

Dengan gerak dakwahnya, banyak masyarakat yang tertarik dan bergabung dengan komunitas anti riba. Berdasarkan hasil wawancara dengan drh. Wardoyo, salah satu tokoh penting di komunitas anti riba di Jawa Barat, diketahui bahwa jumlah anggota komunitas sampai saat ini berjumlah kurang lebih 2500 anggota yang tersebar di 13 komunitas anti riba se-Jawa Barat. Motivasi mereka untuk bergabung bermacam-macam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Erick Dudi Susanto, salah satu anggota komunitas anti riba, bahwa motivasi bergabung menjadi anggota komunitas anti riba di antaranya:

“Motivasi saya dan teman-teman bergabung di komunitas beragam (berbeda-beda). (Di antaranya) (1) Ada yang (bergabung) karena khawatir ajal (kematian) datang di kala masih punya hutang; (2) Ada yang khawatir dengan azab Allah (dalam hal) dosa riba seperti (dosa) berzina dengan ibu sendiri; (3) ada yang takut (karena) malu ketahuan punya hutang; (4) ada yang takut dipolisikan (dilaporkan ke pihak yang berwenang dikarenakan hutang); (5) Ada yang takut asetnya diambil/dilelang.”

Jika memperhatikan apa yang disampaikan oleh Erick Dudi Susanto, sebetulnya ekspektasi mereka terhadap komunitas anti riba cukup besar. Mereka berharap dengan bergabung menjadi anggota komunitas, mereka bisa menemukan solusi yang selama ini mereka cari, yaitu terbebas dari hutang ribawi mereka yang sudah berjalan selama ini dan mendapatkan pinjaman yang benar-benar terbebas dari riba dari komunitas. Namun demikian, komunitas anti riba sendiri bukan berarti berjalan tanpa masalah. Dalam perjalanannya, komunitas ini menghadapi beberapa permasalahan, baik yang bersumber dari internal pengurus maupun yang bersumber dari member. Berdasarkan wawancara dengan Hj. Aneu (pegiat Tasik Bebas Riba), beliau menyampaikan masalah yang dihadapi komunitas di antaranya:

“Masalah yang ada di pengurus komunitas Riba di Tasik khususnya TBR (Tasik Bebas Riba) yang saya rasakan: (1) Adanya ketidaksamaan visi misi jangka panjang maupun (jangka) pendek diantara pengurus, tapi sejauh ini dapat diatasi; (2) Kita para pengurus merasa bahwa keilmuan kita masih jauh dari kata pantas untuk dapat menjawab semua masalah seputar dunia riba. Khususnya bila yang ditanyakan masalah solusi riil utk segera keluar dari riba; (3) Keterbatasan waktu kita sebagai pengurus sehingga ketika ‘ngadain’ kajian jarang semua bisa terjun; (4) Masalah dana, selama ini dana buat perjalanan dakwah riba ini kita masih seadanya..dari infak pengurus, donatur dan infak dari member; (5) Perlu ‘charge’ energi lagi agar semua pengurus lebih ‘solid’ semangat dalam melaksanakan agenda-agenda dakwah.”

Selain permasalahan yang bersumber dari internal pengurus, komunitas juga menghadapi permasalahan yang bersumber dari anggota komunitas. Untuk masalah yang berkaitan dengan anggota komunitas, Hj. Aneu menyampaikannya sebagai berikut:

“Masalah yg ada di anggota komunitas anti Riba (1) Anggota di WAG – grup whatsapp – banyak, hampir lebih dari 1000 orang – khusus anggota TBR – ...tapi yg hadir di tiap kajian hanya 10 % kadang kurang; (2) ‘Pingin’ solusi untuk keluar riba tapi sulit untuk menghadiri kajian-kajian seputar riba dan taubid; (3) Terlalu berharap pada solusi riil utk bebas riba tanpa mau ikut serta prosesnya karena dangkalnya ilmu; (4) Sibuk mencari pinjaman anti riba di grup utk menutup utang riba yg ada.”

Apa yang disampaikan oleh Hj. Aneu terkait permasalahan yang dihadapi komunitas berkaitan dengan anggota komunitas anti riba bisa jadi ini mewakili permasalahan seluruh komunitas anti riba dalam hal mereka belum bisa memberikan solusi riil kepada para anggotanya ketika memerlukan pinjaman uang. Komunitas anti riba baru bisa sebatas menyampaikan bahaya riba kepada masyarakat dan belum bisa memberikan solusi riil karena memang mereka belum memiliki lembaga keuangan syariah yang dikelola oleh mereka sendiri. Akibatnya, tidak sedikit di antara anggota komunitas tersebut yang kembali bertransaksi dengan lembaga keuangan ribawi semisal bank dan rentenir dikarenakan terdesak dengan kebutuhan yang harus segera mereka penuhi.

2. BMT Berbasis Wakaf sebagai Solusi Masalah Riba

Dengan jumlah anggota yang cukup banyak, sangat memungkinkan bagi komunitas anti riba untuk mendirikan lembaga keuangan mikro semisal BMT. Dalam hal ini, penulis menawarkan BMT berbasis wakaf sebagai solusi untuk permasalahan yang dihadapi saat ini. BMT dengan peran gandanya baik sebagai unit sosial (*baitul mal*) maupun unit bisnis (*baitut tamwil*) sebenarnya merupakan lembaga ideal yang diharapkan bisa menjawab ekspektasi para anggota terhadap komunitas anti riba selama ini yakni solusi riil untuk terlepas dari riba.

Sebagai unit sosial, BMT dengan *baitul mal*-nya memungkinkan untuk menampung dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dari anggota dan masyarakat luas. Dana zakat dihimpun dari mereka yang hartanya telah mencapai nishab zakat (Qardawi, 2004). Maka dalam hal ini pihak BMT dapat mengadakan sosialisasi terkait program penghimpunan dana zakat tersebut kepada anggota dan masyarakat luas. Dana zakat yang terkumpul kemudian dikelola dan disalurkan kepada para mustahiq (kelompok yang berhak menerima zakat) yang sudah ditetapkan ketentuannya di dalam Alquran Surah At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, untuk membebaskan budak, untuk orang yang terlilit hutang, orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan. Pihak BMT hendaknya memprioritaskan penyaluran zakat kepada anggota BMT yang dalam hal ini adalah anggota komunitas anti riba. Kemudian jika berlebih, sisanya disalurkan kepada masyarakat luas. Alokasi dari zakat ini dikhususkan bagi fakir miskin yang tidak memiliki penghasilan atau mereka yang berpenghasilan tapi masih sangat kurang untuk menutupi kebutuhan dasarnya. Ada banyak metode penyaluran zakat, akan tetapi menurut Tarmizi (2013), pendapat yang paling kuat terkait metode penyaluran zakat adalah dalam bentuk pemberian cuma-cuma, bukan dalam bentuk pinjaman. Hal ini senada dengan Herianingrum et al. (2019) dan Abdullah & Ismail (2014) yang menyatakan bahwa walaupun dana zakat akan diintegrasikan pada proses pembiayaan BMT, maka dana zakat ini digunakan sebagai dana untuk memitigasi pembiayaan anggota yang tidak lancar. Ketika anggota tidak mampu membayar angsuran maka dia termasuk kategori gharimin dan ia berhak menerima zakat (QS. At-Taubah [9]: 60).

Selain menghimpun dana zakat, BMT dengan unit sosialnya memungkinkan untuk menghimpun dan mengelola dana infaq dan shadaqah. Pengelolaan dana infaq dan shadaqah relatif lebih fleksibel dibandingkan pengelolaan dana zakat. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan khusus di dalam Alquran maupun Hadits terkait batasan penerima infaq shadaqah sebagaimana halnya zakat. Oleh karena itu, selain bisa disalurkan dalam bentuk dana bantuan cuma-cuma, dana infaq dan shadaqah memungkinkan untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*) dan juga program-program pemberdayaan (Herianingrum, 2019). Akad *qardhul hasan* adalah akad pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya tambahan (Mubarok dan Hasanudin, 2017). Menurut Mubarok dan Hasanudin, tujuan dari akad ini adalah untuk *tabarru'* (kebaikan), yaitu untuk membantu orang yang diberikan pinjaman agar terlepas dari kesulitan yang dihadapinya. Pembiayaan *qardhul hasan* diarahkan untuk menutupi kebutuhan para anggota yang sifatnya mendesak seperti biaya berobat dan biaya pendidikan anak. Adapun sasaran penerima pembiayaan *qardhul hasan* adalah mereka yang memiliki penghasilan dan memiliki kesanggupan untuk membayar pinjaman. Adapun member/masyarakat yang sama sekali tidak berpenghasilan atau

berpenghasilan kurang, maka mereka layak dibantu dengan dana zakat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Hasan [2010] dalam Haneef et.al [2015]).

Selanjutnya, BMT memungkinkan untuk menghimpun dana wakaf. Seperti halnya infaq dan shadaqah, pengelolaan wakaf relatif lebih fleksibel daripada zakat dalam hal penerima atas manfaat wakaf tersebut. Menurut Haneef et.al. (2015), dana wakaf sangat berpotensi untuk diintegrasikan dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan masyarakat luas. BMT dapat menampung dana wakaf dari masyarakat dengan berbagai cara yang halal dan legal seperti dengan penerbitan sertifikat wakaf dengan berbagai denominasi untuk kemudian dijual kepada masyarakat luas (Sadeq [2002] dalam Haneef et.al., [2015]). Selanjutnya, BMT memungkinkan untuk menghimpun dana wakaf. Seperti halnya infaq dan shadaqah, pengelolaan wakaf relatif lebih fleksibel daripada zakat dalam hal penerima atas manfaat wakaf tersebut. Menurut Haneef et.al. (2015), dana wakaf sangat berpotensi untuk diintegrasikan dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan masyarakat luas. BMT dapat menampung dana wakaf dari masyarakat dengan berbagai cara yang halal dan legal seperti dengan penerbitan sertifikat wakaf dengan berbagai denominasi untuk kemudian dijual kepada masyarakat luas (Sadeq [2002] dalam Haneef et.al., [2015]).

Dana wakaf yang terkumpul kemudian disalurkan dalam berbagai program yang dapat menjamin terjaganya pokok harta wakaf tersebut. Menurut Manjoo (2010) dalam Haneef, et.al. (2015) dana wakaf bisa digunakan untuk membangun unit bisnis yang nantinya dikelola oleh BMT. Menurut Rozalinda (2015), sebagai langkah nyata dalam mengelola harta wakaf adalah dengan menyusun studi kelayakan atas bisnis yang akan dikelola. Hal ini perlu dilakukan berhubung dana wakaf harus terjaga pokok hartanya. Artinya, dana wakaf harus disalurkan dalam kegiatan bisnis yang dapat menjamin terjaganya pokok harta wakaf tersebut. Sebagai contoh, pihak BMT dapat mendirikan minimarket berbasis wakaf. Hasil dari minimarket ini sebagian disisihkan untuk pendapatan BMT sebagai nazhir (pengelola) dengan persentase tidak melebihi 10% dari hasil unit bisnis tersebut (Rozalinda, 2015). Selebihnya disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya baik dalam bentuk pemberian hibah semisal beasiswa pendidikan ataupun digulirkan dalam bentuk program pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kepada para anggota dan masyarakat luas. Selain itu, hasil dari pengembangan harta wakaf bisa digunakan untuk membiayai kajian-kajian fiqih muamalah yang selama ini sudah berjalan sehingga kiprah komunitas anti riba bisa lebih meluas dengan bentuk kegiatan yang lebih kreatif dan lebih semarak. Dengan cara seperti ini partisipasi anggota di dalam mengikuti acara-acara yang diadakan komunitas diharapkan lebih meningkat lagi. Bahkan, dengan bentuk kegiatan yang lebih semarak dimungkinkan masyarakat luas akan lebih banyak yang tertarik dengan kajian komunitas anti riba sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang tercerahkan tentang bahaya riba.

Berdasarkan uraian di atas, berikut disajikan tabel penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam BMT berbasis wakaf.

Tabel 2. Penggunaan ZISWAF dalam BMT Berbasis Wakaf

No.	Jenis Penghimpunan	Metode Penyaluran	Sasaran
1.	Zakat	1. Hibah 2. Mitigasi risiko gagal bayar	Fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, gharim, fii sabiilillah, ibnu sabiil (QS. At Taubah: 60)
2.	Infaq dan Shadaqah	1. Dana bantuan hibah 2. Pembiayaan qardhul hasan 3. Program pemberdayaan	1. Fakir miskin dan ashnaf zakat 2. Selain ashnaf zakat
3.	Wakaf	1. Pokok harta digunakan untuk membangun unit bisnis 2. Hasil dari unit bisnis digunakan untuk program pemberdayaan anggota dan masyarakat. a. Qardhul hasan b. Hibah c. Pelatihan dan pembinaan SDM	1. Fakir miskin dan ashnaf zakat 2. Selain ashnaf zakat

Selanjutnya, sebagai suatu unit bisnis (*baitut tamwil*), BMT dapat mengembangkan bisnisnya dengan menjadikan para anggota yang tergabung di komunitas anti riba sebagai mitra bisnis. Akad yang memungkinkan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Akad *murabahah*; yaitu akad jual beli dengan harga pokok dan margin yang diketahui oleh kedua belah pihak (Mubarok dan Hasanudin, 2017). Sesuai konsep akad *murabahah*, pihak BMT bertindak sebagai penyedia barang yang diperlukan oleh anggota. Dalam BMT belum memiliki produk yang dipesan, BMT dapat menjadi jembatan penghubung antara anggota satu dengan anggota lainnya dengan tetap mengikuti kaidah syar'i dalam akad *murabahah*. Sebagai contoh, ketika ada member, katakanlah anggota A yang memerlukan produk X dan dia mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada BMT, maka pihak BMT dapat menyediakan produk yang dibutuhkan dengan cara mencari produk tersebut di pasaran. Dalam hal ini, BMT harus memprioritaskan pembelian produk dari sesama anggota komunitas/BMT, katakanlah BMT membeli produk tersebut dari anggota B. Setelah barang dimiliki oleh pihak BMT, baru kemudian BMT menjualnya kepada anggota A.



Gambar 3. Alur Skema Jual Beli Murabahah oleh BMT

Keterangan gambar:

1. Anggota A mendatangi pihak BMT untuk memesan produk X dengan janji akan membeli produk tersebut.

2. BMT membeli produk X kepada Anggota B (Supplier).
 3. Setelah produk X dibeli oleh BMT, produk X diserahkan dari Anggota B (Supplier) kepada BMT sehingga produk X dimiliki sepenuhnya oleh BMT.
 4. Setelah produk X dimiliki secara penuh oleh BMT, pihak BMT menjual produk X kepada anggota A dengan harga pokok dan margin yang diketahui.
- b. Akad *Musyarakah*; yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dan tiap-tiap pihak yang bekerja sama tersebut masing-masing menyetorkan modal untuk dijadikan modal usaha bersama (Mubarok dan Hasanudin, 2017). Bisnis kemudian dikelola oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak berdasarkan kesepakatan. Dengan skema musyarakah, BMT dapat bermitra dengan anggota yang memiliki *skill* bisnis akan tetapi ia tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai bisnisnya. Akad *musyarakah* yang diterapkan BMT hendaklah diniatkan untuk *ta'awun*, yaitu membantu anggota yang kekurangan modal. Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) sebaiknya menjadi nilai-nilai yang dipraktikkan oleh BMT meskipun dalam akad yang sifatnya *profit oriented*. Hal ini sejalan dengan firman Allah ta'ala dalam Alquran Surah Al Maidah ayat 2 yang artinya: "...dan hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam taqwa..."
- c. Akad *Mudharabah*; yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam hal pihak pertama bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan pihak kedua disebut *mudharib* (pengelola usaha) (Mubarok dan Hasanudin, 2017). Dalam pembiayaan *mudharabah*, pihak BMT bertindak sebagai *shahibul mal* sementara anggota bertindak sebagai *mudharib*. Akad *mudharabah* diperuntukkan bagi anggota yang memiliki skill bisnis tapi ia tidak memiliki modal.

Untuk menjaga keberlangsungan dana yang digulirkan oleh pihak BMT baik dalam bentuk *qardhul hasan* maupun akad lainnya, maka pihak BMT penting untuk memperhatikan hal-hal berikut ini.

- a. Pembiayaan *qardhul hasan* hanyalah diperuntukkan bagi anggota yang benar-benar mampu untuk membayar angsurannya. Anggota komunitas yang samasekali tidak memiliki penghasilan, maka dia dibantu dengan dana yang bersumber dari dana zakat dengan menggunakan akad hibah.
- b. Pencairan pembiayaan dilakukan dengan berbasis kelompok. Kelompok bisa terdiri dari 7 (tujuh) sampai dengan 12 orang. Masing-masing anggota kelompok memiliki kewajiban untuk saling tolong-menolong di antara sesama mereka atau menerapkan konsep *ta'awun* (QS. Al-Maidah [5]: 2). Dengan konsep *ta'awun*, mereka akan saling bahu-membahu untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok mampu menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu. Penyelesaian kewajiban tepat waktu dinilai penting karena dana BMT harus terus bergulir supaya seluruh anggota merasakan nilai manfaatnya.
- c. Sebelum mereka mendapatkan dana bantuan dari BMT, maka dipersyaratkan agar mereka mengikuti pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi program yang sudah terintegrasi di dalam BMT. Materi pembinaan terdiri dari materi tauhid, fiqh

dan akhlak. Adapun materi pengembangan sumber daya manusia bisa dalam bentuk materi pelatihan bisnis, keterampilan, kursus keahlian, strategi marketing dan sebagainya. Harapannya, dari hasil pembinaan dan pelatihan ini setiap anggota BMT memiliki pribadi yang jujur sekaligus memiliki kecakapan di dalam berbisnis (QS. Al-Qashash [28]: 26).

Terakhir, untuk memastikan bahwa seluruh transaksi berjalan sesuai dengan syariah, BMT harus menunjuk Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, seluruh elemen yang ada di dalam BMT hendaknya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dan juga memahami syariah serta memiliki komitmen untuk menerapkannya secara konsisten.

Jika dijalankan secara konsisten, lembaga keuangan syariah semisal BMT yang langsung terkait dengan sektor riil, tidak hanya akan membebaskan masyarakat dari riba, akan tetapi juga akan dapat menggerakkan roda perekonomian secara nasional (Herianingrum et.al., 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa BMT berbasis wakaf berpotensi untuk diterapkan oleh komunitas anti riba guna memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama ini khususnya terkait solusi konkret atas pembiayaan tanpa riba untuk anggota dan masyarakat luas. BMT dapat melebarkan usahanya dengan mengelola unit bisnis berbasis wakaf. Hasilnya dikelola secara terintegrasi dalam program BMT. Akad yang memungkinkan untuk diterapkan adalah akad hibah, akad qardhul hasan, akad murabahah, akad musyarakah dan akad mudharabah. Di samping itu, BMT dapat membiayai program-program pemberdayaan guna membina anggota dan juga masyarakat menjadi pribadi yang jujur dan memiliki kemampuan berbisnis.

Referensi

1. Jurnal

- Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2014). Al-Tawhid in relation to the economic order of microfinance institutions. *Humanomics*, 30(4), 325–348. <https://doi.org/10.1108/H-01-2014-0006>
- Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2017). Taking stock of the waqf-based Islamic microfinance model. *International Journal of Social Economics*, 44(8), 1018–1031. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2015-0176>
- Abdul Rahman, R., & Dean, F. (2013). Challenges and solutions in Islamic microfinance. *Humanomics*, 29(4), 293–306. <https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>
- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The effectiveness of baitul maal wat tamwil in reducing poverty the case of Indonesian Islamic microfinance institution. *Humanomics*, 31(2), 160–182. <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>
- Hamber, N. M., & Haneef, M. A. (2017). Waqf-based social micro venture fund: A proposal for the Malay-muslim community in Singapore. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(1), 37–60. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.3>
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Bin Amin, M. F., & Muhammad, A. D. (2015). Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction: The case of Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 246–270. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2014-0029>
- Herianingrum, S. (2019). Model for Microeconomic Empowerment. *Articulos*, 317–326.
- Herianingrum, S., Drasmawita, F., Ratnasari, R. T., & Fadlillah, H. (2019). The Social Function Of Imi's In The Exemption Of Micro Business Loans. *Opcion*, 35(88), 819–830.

- Herianingrum, S., Ratnasari, R. T., Widiastuti, T., Mawardi, I., Amalia, R. C., & Fadhilillah, H. (2019). The impact of Islamic bank financing on business. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(1), 133–145. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1\(11\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(11))
- Ismanto, Kuart. 2015. Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian* Vol. 12, No. 1, Mei 2015. Hlm. 24-38
- Lestari, Ambar Sri. 2013. Analisis Penilaian Kinerja Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Metode Balanced Scorecard: Penerapannya dalam Sistem Manajemen Strategis (Studi Kasus Pada Universitas Brawijaya Malang). 2nd International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE 2013)
- Mardian, Sepky. 2015. Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 3, No. 1 (2015)
- Mohd Thas Thaker, M. A. Bin. (2018). A qualitative inquiry into cash waqf model as a source of financing for micro enterprises. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 19–35. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0013>
- Pradhana, Heppy Prasetyo dan Muhammad Nafik H.R. 2016. Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 4 April 2016: 325-332
- Rozzani, N., Mohamed, I. S., & Syed Yusuf, S. N. (2017). Risk management process: Profiling of islamic microfinance providers. *Research in International Business and Finance*, 41(April), 20–27. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.009>
- Sholihin, M., Zaki, A., & Maulana, A. O. (2018). Do Islamic rural banks consider Islamic morality in assessing credit applications? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 498–513. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2018-0015>
- Wulandari, P. (2019). Enhancing the role of Baitul Maal in giving Qardhul Hassan financing to the poor at the bottom of the economic pyramid: Case study of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 382–391. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0005>
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>

2. Buku

- Antonio, Muhammad Syafii. 2013. *Asmaul Husna For Success in Business & Life*. Jakarta: Tazkia Publishing
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. 2015. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq
- Idri. 2016. *Hadis Ekonomi – Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Karim, Adiwarmanto A. dan Oni Sahroni. 2016. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Nasution, Mustafa Edwin, et al. 2012. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Noor, Juliansyah. 2013. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Qahaf, Mundzir. 2008. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup)
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa
- Rozalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Tarmizi, Erwandi. 2013. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkah Mulia Publishing

3. Internet

Statistik Perbankan Syariah – OJK Juli 2019 diakses melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---July-2019.aspx#>

4. Narasumber

H. Fajar Rachman (Ketua komunitas Tasik Bebas Riba/inisiator berdirinya komunitas-komunitas riba di Jawa Barat)

drh. Wardoyo (Aktivis komunitas bebas riba Jawa Barat)

Hj. Aneu (Pegiat komunitas bebas riba di Tasikmalaya)

Erick Dudi Susanto (Anggota komunitas bebas riba)